

SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI
KELURAHAN MADAWAT KABUPATEN SIKKA
MELALUI ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION



OLEH :

MARIA MONIKA VIKARTI
NIM : 51115051

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRI KUPANG

2021


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KELURAHAN
MADAWAT KABUPATEN SIKKA MELALUI ALTERNATIF DISPUTE
RESOLUTION**

NAMA : Maria Monika Vikarti
NOMR INDUK MAHASISWA : 51115051
PROGRAM STUDI : Hukum
FAKULTAS : Hukum
PENASEHAT AKADEMIK : D.W. Rabawati,SH,MH


DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I


Rudolfus Tallan,SH,MH

NIDN : 0801077501

PEMBIMBING II


Yohanes Uumbu Sogara,SH,M.Si

NIDN : 0816076602

MENGETAHUI


FAKULTAS HUKUM

Dr. Yustinus Pedo,SH,M.Hum

NIDN : 08070662002


KELOMPOK PROGRAM STUDI

D.W. Rabawati,SH,MH

NIDN : 0019056216

MOTTO

Yesaya 55 : 8

“Sebab rancangan-Ku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalan-Ku, demikianlah Firman Tuhan”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini;
2. Almamaterku tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana penulis menyelesaikan studi hukum;
3. Orang tua tercinta bapa VALENTINUS VIDIS, S.Pd dan mama MARIA KARLENSI, suami tercinta CLAUDIUS LUCRESIUS SIGA dan kedua anak tercinta VALENCIA DEOLORA MARLEY SIGA serta VALENCIA GAUDEN SIGA yang selalu setia mendukung penulis lewat dukungan dan DOA;
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KELURAHAN MADAWAT KABUPATEN SIKKA MELALUI ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION”** dengan baik setelah melewati berbagai proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi penulis dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian SKRIPSI ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimbah ilmu dan menyelesaikan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum yang juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembahas yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi dan kritikan serta ilmu-ilmu hukum selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.

4. Bapak Rudolfus Tallan, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan bapak Yohanes Umbu sogara, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta motifasi dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan SKRIPSI.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H., sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum., sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan dukungan, dorongan dan berbagi ilmunya serta motifasi kepada penulis.
7. Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan berbagai caranya masing-masing.
8. Orang Tua, Suami dan anak-anak serta semua rumpun keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif serta membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak dan pembaca dan tidak lupa pula penulis menaikan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, berkat, rahmat, karunia serta kemurahan-Nya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis.

Kupang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HAL

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBARAN PENGESAHAN | |
| MOTTO | i |
| PERSEMBAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan penelitian..... | 3 |
| 1.4. Manfaat penelitian..... | 3 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 3 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| 2.1. Perkembangan dan Latar Belakang Ide ADR atau Mediasi Penal | 15 |
| 2.2. Cara Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolusion(ADR)..... | 16 |
| 2.3. Model-Model Mediasi Pidana atau ADR | 17 |
| 2.2.1. Informal Mediation..... | 17 |
| 2.2.2. Traditional Village or Tribal Mots | 18 |
| 2.2.3. Victim Ofender Mediation | 18 |
| 2.2.4. Reparation Negotiation Programmers | 19 |
| 2.2.5. Community Panels or Court | 19 |
| 2.2.6. Family and Community Group Conferences | 19 |
| 2.3. Keuntungan Penerapan ADR Bagi Korban, Pelaku, Masyarakat dan Pemerintah | 20 |
| 2.4 Mediasi Penal Dalam System Peradilan Pidana Indonesia dari Aspek Norma, Asas, dan Teori..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA | 31 |
| 3.1. Data Primer..... | 31 |
| 3.2. Data Sekunder..... | 46 |
| BAB IV ANALISIS DATA..... | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 58 |
| 5.2. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berfokus kepada penelitian tentang penyelesaian tindak pidana perkosaan di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka melalui Alternative Dispute Resolution. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perkosaan di kelurahan Madawat kabupaten Sikka melalui Alternative Dispute Resolution.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melalui pengamatan langsung dan wawancara, data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAP, dan buku-buku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perkosaan di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka melalui Alternative Dispute Resolution, tata caranya, ada laporan dari pihak korban kepada penyidik, kemudian penyidik melakukan penyelidikan dan menawarkan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui ADR dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui sumpah adat lalu penyidik membuat berita acara perdamaian dan sumpah adat dilakukan oleh Ketua adat. Korban mendapat biaya ganti rugi dan juga kedua belah pihak mendapatkan sanksi adat agar tidak menyebut dan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, hasil kesepakatan perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana perkosaan di Kelurahan Madawat Kabupaten Sikka melalui ADR, adapun melalui tahap-tahap sebagai berikut : 1) Tahap Proses: Adanya laporan, penyidik melakukan penyelidikan, Mediasi pertemuan antara para pihak korban dan pelaku didampingi oleh polisi dan ketua adat. 2) Tahap Hasil: Hasil kesepakatan damai bersama dituangkan dalam berita acara perdamaian, dan ditanda tangani para pihak untuk selanjutnya dilakukan sumpah adat. Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan bahwa untuk masa yang akan datang perlu diaturnya keberadaan ADR didalam RKUHAP.